



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 231 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pembangunan Projek Pabrik Gula Makariki di Ceram Selatan jang diharapkan akan segera dapat menambah produksi gula jang merupakan salah-satu dari 9 (sembilan) bahan pokok ternjata telah lama mengalami kematjetan sehingga karenanya perlu diambil langkah-langkah penyelesaian;
- b. bahwa untuk melanjutkan pembangunan Projek Pabrik Gula Makariki di Ceram Selatan dengan memperhitungkan persyaratan-persyaratan jang harus ditjukupi, memerlukan pembiajaan jang tidak sedikit;
- c. bahwa setelah diadakan penelitian kembali terhadap Pembangunan Projek Pabrik Gula Makariki jang dibangun dalam rangka kontrak kredit Production-Sharing dengan pihak JISDECO Ltd (Japan Indonesia-Sugar Development Coy, Ltd) ternjata tidak menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk segera menghentikan pembangunan Projek Pabrik Gula Makariki.

Memperhatikan

- : 1. Radiogram Menteri Negara Ekuin kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Djepang di Tokyo tanggal 27- Djuni 1968.
- 2. Laporan Menteri Negara Ekuin dalam usaha-usahanja untuk mendapatkan pemetjahan mengenai persoalan Projek Pabrik Gula Makariki dan dalam hubungannya dengan kontrak Production Sharing jang telah diadakan dengan pihak JISDECO Ltd.

Mengingat

- : 1. pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar 1945;
- 2. Ketetapan M.P.R.S. NO. XXIII/MPRS/1966;
- 3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXVIII/MPRS/1968;
- 4. Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1968;
- 5. Instruksi Presidium Kabinet No.21/EK/IN/11/1966;
- 6. Instruksi Presidium Kabinet No.34/EK/IN/5/1967;
- 7. Keputusan Presiden No.183 tahun 1968;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

PERTAMA

- : Mengjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.250 tahun 1964.

KEDUA

- : Menghentikan pembangunan Projek Pabrik Gula Makariki di Ceram Selatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

: Pelaksanaan daripada Keputusan Presiden ini serta segala persoalan jang timbul dari dan jang berhubungan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dengan dikoordinir oleh Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.

KEEMPAT

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 15 Djuli 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. H. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.